

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL Bimbingan Masyarakat Katolik
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR DJ.IV/HK.00.5/179/2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK
SANTO LUKAS OLILIT TIMUR - SAUMLAKI
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT - MALUKU

69 88 000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL Bimbingan Masyarakat Katolik,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan siswa-siswi menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Katolik dan/atau menjadi ahli Ilmu Agama Katolik, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK);
- b. bahwa SMAK Santo Lukas Olilit Timur - Sauumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Maluku, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar SMAK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Lukas Olilit Timur - Sauumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Maluku untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar jenjang pendidikan SMAK;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);

Ketang DITAMA dan Bepengawasan	Director Pendidikan Katolik	Sevantea Dapag Binas Katolik
/	/	/

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTO LUKAS OILIT TIMUR - SAUMLAKI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT - MALUKU.
- KESATU :** Memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Lukas Oilit Timur - Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Maluku untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Katolik Tingkat Menengah mulai tahun pelajaran 2014/2015.
- KEDUA :** SMAK Santo Lukas Oilit Timur - Saumlaki mengembangkan program keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik SMAK harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Izin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap SMAK Santo Lukas Oilit Timur - Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Maluku yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA :** Kepala SMAK Santo Lukas Oilit Timur - Saumlaki wajib mendaftarkan siswa-siswi dan memberikan laporan setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimas Katolik.
- KEENAM :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

Ketang ORTALA dan Rancangan	Direktur Pendidikan Katolik	Sekretaris Umum Bimas Katolik
	✍	✍

KETUAJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2014
DIRECTUR JENDERAL
BEMINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



Tembusan :

1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Uskup Keuskupan Amboina, Ambon;
5. Gubernur Provinsi Maluku, Ambon ;
6. Ketua DPRD Tingkat I Provinsi Maluku, Ambon;
7. Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saumlaki;
8. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saumlaki;
9. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama, Jakarta;
10. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ambon;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saumlaki;
12. Kepala SMAK Santo Lukas Olih Timur - Saumlaki.

Ketang CRTALA dan Kepegawaian	Devkara Pembelajaran Katolik	Kabupaten Degan Rimas Katolik
/	3	4